



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 3665/LL4/KP/2020**

**TENTANG
KENAIKAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Lektor.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;
10. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menpan RB Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
12. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
13. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
14. Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit Kepala LLDIKTI Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1246/LL4/PT/2020 tanggal 29 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 mengangkat :

Nama : Arta Rusidarma Putra, ST., M.M
NIDN : 0403108604
Pangkat/Golongan : -
Jabatan Lama, TMT. : Asisten Ahli 150.00, 1 Mei 2017
Pendidikan Terakhir : S2 - Manajemen, 6 April 2013
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas Bina Bangsa

dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Lektor dengan Angka Kredit sebesar 201.00.

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Juli 2020
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Rektor Universitas Bina Bangsa di Serang;
3. Ketua Yayasan Pendidikan Banten Jaya Serang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 7584/LL4/PT/2024
Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2020 s.d. 31 Mei 2024

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Arta Rusidarma Putra, S.T., M.M.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN	0403108604		
4.	Nomor Sertifikat Pendidik	18104106500826		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Serang, 3 Oktober 1986		
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
7.	Pendidikan	S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta, 6 April 2013 S-1, Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia, 24 Februari 2010		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata III/c, 1 Januari 2021		
9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Lektor, 1 Juni 2020		
10.	Masa Kerja Jabatan: a. Lama b. Baru	4 Tahun 7 Bulan 8 Tahun 7 Bulan		
11.	Program Studi	Manajemen		
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Bina Bangsa		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	0.00	0.00	0.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	90.00	76.00	166.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	70.00	66.75	136.75
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	20.00	10.00	30.00
	Jumlah Unsur Utama	180.00	152.75	332.75
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	20.00	10.00	30.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	200.00	162.75	362.75
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 300, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2024 Dalam Mata Kuliah Total Quality Manajemen (TQM), Riset Operasional.			

Kepada Yth :
Arta Rusidarma Putra, S.T., M.M.
Universitas Bina Bangsa
di Serang

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Juni 2024

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Bina Bangsa

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR